



SALINAN PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang didaftarkan secara elektronik (e-court) antara:

Kamaruddin bin M. Yunus, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gunung Putri RT 002 RW 001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat E-mail saynk2702@gmail.com sebagai Pemohon I;

Rokhani binti Sajianto, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gunung Putri, RT 002 RW 001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat E-mail saynk2702@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Ntn tanggal 28 Januari 2021, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah pak imam yang bernama M. Haris, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Supiandi dan Tarmizi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Natuna, dengan no. Akta Cerai 0143/AC/2019/PA.Ntn;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Kamaruddin bin M. Yunus**) dengan Pemohon II (**Rokhani binti Sajianto**) yang dilaksanakan di Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 19 Desember 2019;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara Itsbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 2105061705810001, atas nama Kamaruddin, dikeluarkan tanggal 25-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.1**;
 - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 2103164107800001, atas nama rokhani, dikeluarkan tanggal 25-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen

Halaman 3 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.2**;

1.3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0143/AC/2019/PA.Ntn atas nama Rohaini alias Rokhani binti Sajiyanto dengan Mat Kosim alias Kosim bin Nahrowi yang dikeluarkan tanggal 10-10-2019 oleh Pengadilan Agama Natuna, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.3**;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama nomor B-21/Kua.32.03.02/PW.01/1/202 menerangkan bahwa Kamaruddin dan Rokhani suami istri dari pernikahan siri, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.4**;

2. Saksi

2.1. **Mulyani bin Sajiyanto**, 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batubi, RT.001 RW.001, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Batubi, Kabupaten Natuna, Saksi merupakan adek Pemohon II, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di tanjung pinang;
- Bahwa saksi ketika pada hari pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 berada di natuna;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah kaka kandung Pemohon 1 dan bukan ayah kandungnya langsung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang merupakan walinya yang sah berada di Natuna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ayah kandung Pemohon II tersebut sudah mewakilkannya kepada kaka pemohon 1 atau belum;

Halaman 4 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya adalah uang yang dibayar tunai namun saksi lupa nominalnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II ada larangan menikah, ada hubungan nasab atau ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri belum dikaruniai anak;

2.2. **Agus Setiawan**, 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STAI NATUNA, Pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Tapau, RT.005 RW.003, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Saksi merupakan anak Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di tanjung pinang;
- Bahwa saksi ketika pada hari pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 beraada di natuna;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah kaka kandung Pemohon 1 dan bukan ayah kandungnya langsung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang merupakan walinya yang sah berada di Natuna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ayah kandung Pemohon II tersebut sudah mewakilkannya kepada kaka pemohon 1 atau belum;
- Bahwa maskawinnya adalah uang yang dibayar tunai namun saksi lupa nominalnya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II ada larangan menikah, ada hubungan nasab atau ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri belum dikaruniai anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 6 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 2019, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2019 di tanjung pinang, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama M. Haris dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (3) huruf I Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 7 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.1 dan bukti P.2, menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di bunguran batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan tentang status Pemohon II yang telah bercerai tanggal 25 September 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak sah dan terhalang melakukan pernikahan dikarenakan pemohon II belum menyelesaikan masa Iddah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menerangkan tentang penjelasan bahwa Pernikahan Pemohon I dan pemohon II merupakan pernikahan siri dan tidak tercatat di KUA bunguran barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai

Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan saksi II melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak bulan Desember 2019, yang terpenuhi syarat dan rukunnya kecuali terkait wali nikahnya karena dinikahkan oleh kaka kandung pemohon 1 yang bukan merupakan wali nasab serta tidak ada taukil wali kepadanya, saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2019 di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), namun wali nikah Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan wali nasab Pemohon II dan tidak ada taukil dari ayah kandung Pemohon II selaku wali yang sah, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Sajianto dan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada waktu masa iddah Pemohon II;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : "Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda: "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Halaman 10 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), namun dilakukan oleh M. Haris sebagai wali yang tidak berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak ada taukil dari ayah kandung Pemohon II selaku wali yang sah, ada dua orang saksi, serta terjadi ijab kabul, serta dilakukan dalam waktu dimana Pemohon II belum menyelesaikan masa iddahnyanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Hadits Nabi Muhammad SAW di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu terkait wali nikah sebagaimana disebutkan di atas, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 11 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	110.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,00
Jumlah	: Rp.	229.000,0

0

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor:
6/Pdt.P/2021/PA.Ntn.